

**EKSISTENSI INTERPOL DALAM EKSTRADISI TERSANGKA KORUPSI DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**

(Studi Kasus Penangkapan Tersangka Maria Pauline Lumowa di Beograd, Serbia)

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

PRIA GUNAWAN

1810012111290

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 08/III/02/II-2022

Nama : Pria Gunawan

Npm : 1810012111290

Program Kekhususan : Hukum Internasional

**Judul Skripsi : Eksistensi Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Ditinjau Dari
Hukum Internasional (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Maria Pauline
Lumowa di Beograd, Serbia)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

EKSISTENSI INTERPOL DALAM EKSTRADISI TERSANGKA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

(Studi Kasus Penangkapan Tersangka Maria Pauline Lumowa di Beograd, Serbia)

Pria Gunawan¹, Deswita Rosra, S.H.,M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: priagunawan87@gmail.com

ABSTRACT

Each country feels the need for cooperation between countries in the search, arrest and surrender of criminals. For this purpose, each country makes provisions for Extradition Agreements with other countries in accordance with the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the United Nations Convention Against Corruption. One of the crimes that can be extradited is corruption, corruption is committed by public officials, as well as other parties involved in such actions which are unnatural and illegal, this has received special attention, especially from the Interpol Organization. Problem Formulation: 1). How is the regulation of the existence of Interpol in the extradition of corruption suspects according to international law? 2). What is the role of Interpol in the repatriation process of Maria Pauline Lumowa? The research method used is normative legal research with secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data Collection Techniques with Document Studies, the data is analyzed qualitatively. Research Results: 1). Interpol in implementing and carrying out its vision and mission, objectives and functions must be in accordance with the Articles of Association, namely the Interpol Constitution (constitution of the international criminal police organization-Interpol) and relating to the extradition of corruption suspects Interpol must refer to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Convention United Nations on United Nations Convention Against Corruption Article 44. 2). In Interpol's role regarding the repatriation of Maria Pauline Lumowa, of course, it must be based on the red notice issued in 2003 and the success of the arrest of Maria Pauline Lumowa is inseparable from the speed of information exchange carried out by NCB Interpol Serbia and NCB Interpol Jakarta, this is the background of the extradition agreement between Indonesia and Serbia.

Keywords: *Interpol Existence, Extradition, Corruption Suspect*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kejahatan internasional, kerjasama antar kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang aman dapat tercapai, semboyan organisasi *International Criminal Police Organizational (ICPO-Interpol)* yaitu “*collectively fight crime for a safer world*” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman) (1)

Interpol bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas interpol dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral, trilateral dan multilateral. Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan, dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan tersebut masing-

masing negara membuat Undang-Undang Ekstradisi dan membuat Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.(2) Salah satu kejahatan yang dapat di ekstradisi adalah korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menangani kasus tersangka korupsi Maria Pauline Lumowa, Interpol melaksanakan beberapa usaha dan kerja yang sangat menarik untuk diteliti, dengan itu penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “**Eksistensi Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Maria Pauline Lumowa di Beograd, Serbia)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Eksistensi Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Peranan Interpol Dalam Proses Pemulangan Maria Pauline Lumowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan eksistensi Interpol dalam ekstradisi tersangka korupsi menurut Hukum Internasional
2. Untuk menganalisa peranan Interpol dalam proses pemulangan Maria Pauline Lumowa

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini strategi metodologi yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder.(3) Data sekunder terdiri dari yaitu:

a. Bahan hukum priimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Konvensi PBB *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder, termasuk buku penelitian, makalah logis yang diidentifikasi dengan penelitian dan tulisan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi Dokumen

4. Analisa Data.

Teknik analisa data yang digunakan bersifat subjektif, yaitu dimulai dengan premis informasi umum, mengeksplorasi dengan menghubungkan isu-isu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interpol (*International Criminal Police Organization*) adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerja sama antar kepolisian di seluruh dunia. Interpol dibentuk pada tahun 1923 dengan nama *Internastional Criminal Police Organization* (Komisi Polisi Kriminalitas Internasional) kemudian mengubah namanya pada tahun 1956. Interpol merupakan Organisasi Polisi dan Lembaga Penegak Hukum Internasional yang

berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. Interpol merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Interpol sendiri mempunyai perwakilan di 154 negara dan bermarkas besar di Lyon Perancis. Dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan anggaran dasar yang disebut *costution of the international criminal police organization-interpol* yang terdiri dari 50 Pasal dan dalam ekstradisi tersangka korupsi harus mengacu pada dua konvensi yaitu Konvensi PBB No. 4/res/55/2s tanggal 8 Januari 2000 (*UN Convention Againts Trans Organized Crime*)) dan Konvensi PBB tentang anti korupsi *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC) diatur dalam Pasal 44. Interpol memiliki peran dalam ekstradisi antar negara dimana jika negara yang diminta dan meminta tidak memiliki perjanjian ekstradisi sebelumnya dapat mengajukan permohonan kepada Interpol untuk memohonkan penahanan dan esktradisi kepada negara yang diminta.(4)

2. Peran Interpol pada proses pemulangan tersangka Maria Pauline Lumowa secara praktis menjalin komunikasi secara intensif dengan pihak NCB Interpol Serbia. Keberhasilan penangkapan dan pemulangan tersangka Maria Pauline Lumowa sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Keseriusan penegak hukum dalam hal ini Mabes Polri untuk mengungkap pembobol Bank BNI dengan menggunakan *letter of credit* L/C fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara 1,7 triliun
- b. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di buktikan dengan terus mengejar tersangka Maria Pauline Lumowa yang sudah buron selama lebih kurang 17 tahun.
- c. Kecepatan pertukaran informasi yang dilakukan oleh NCB-Interpol Serbia dan NCB-Interpol Jakarta
- d. Hubungan baik antara kedua negara baik Indonesia maupun Serbia di buktikan dengan keberhasilan menuntaskan proses perjanjian ekstradisi dengan cepat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan Eksistensi Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Menurut Hukum Internasional, Interpol dalam melaksanakan dan menjalankan visi misi, tujuan serta fungsinya harus sesuai dengan anggaran dasar yaitu konstitusi interpol atau *costution of the international criminal police organization-interpol* berkaitan dalam ekstradisi tersangka korupsi interpol harus mengacu kepada konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh PBB, seperti *United Convention Againt Trans Organized Crime* (UNTOC) dan konvensi PBB tentang anti korupsi *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC), dalam UNCAC ekstradisi diatur dalam Pasal 44, konvensi internasional tersebut merupakan tiang perkembangan ekstradisi sebagai perangkat dalam upaya penegakan hukum.
2. Peranan Interpol Dalam Proses Pemulangan Maria Pauline Lumowa, Interpol memiliki peran dalam ekstradisi antar negara dimana jika negara yang diminta dan meminta tidak memiliki perjanjian ekstradisi sebelumnya dapat mengajukan permohonan kepada interpol untuk memohonkan penahanan dan ekstradisi kepada negara yang di minta, interpol juga berperan memberantas kejahatan internasional dan nasional, berkaitan dalam proses pemulangan Maria

Pauline Lumowa, interpol tentu harus mengeluarkan *red notice* atas permintaan NCB interpol Jakarta terlebih dahulu yang di keluarkan pada 22 Desember 2003 dan pada 16 Juli 2019 NCB interpol Serbia berhasil menangkap Maria Pauline Lumowa di bandara Nikola Tesla Beograd Serbia, keberhasilan penangkapan Maria Pauline Lumowa ini tidak terlepas dari kecepatan pertukaran informasi yang di lakukan oleh NCB Interpol Serbia dan NCB Interpol Jakarta, hal ini juga yang melatarbelakangi terjadinya percepatan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Serbia, dan keberhasilan penangkapan Maria Pauline Lumowa juga merupakan praktek interpol secara *police to police* yang di terima di mata hukum internasional.

B. Saran

1. Agar interpol menjalin koordinasi yang bersifat permanen dan bersifat khusus dalam lembaga penegak hukum di Indonesia mengingat bahwa kejahatan transnasional semakin marak.
2. Agar interpol lebih memperkuat jaringan dengan berbagai pihak baik penegak hukum maupun publik dalam mengejar para buronan, dan interpol tetap menaruh perhatian lebih terutama pada kasus ekstradisi tersangka korupsi.

B. PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (7) Konvensi PBB *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi)

C. Sumber Lain

- (8) Nasional Tempo, 24 Mei 2021, *Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa Divonis 18 Tahun Penjara*, <https://nasional.tempo.co.id>

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- (1) I Wayan Parthiana, 2009, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya: Bandung
- (2) Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegak Hukum Internasional*, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta Barat , hlm. 3
- (3) Sratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm.55
- (4) Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grfika, Jakarta